



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Pempen;
3. Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 7 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 025 RW 002 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung / Apartemen Rajawali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan gabungan dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



KESATU:

PERTAMA: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN

KEDUA: Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor REG.PERKARA: PDM-01/ANAK/CKR/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "...mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu...." DAN "..yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) DAN Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana DAKWAAN KESATU PERTAMA DAN DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ditahan;

3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna hitam tahun 2024. Nopol B-5223-FUI. No. Rangka MH1JMG118RK090518. No. Mesin JMG1E1090528. An Pemilik Margaretha Deby Rewur;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah Plat Nopol BE-2423-NCX
- 1 (satu) buah senjata api rakitan;
- 3 (tiga) butir peluru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam beserta kunci;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno dengan Softcase Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A18;
- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik Resmob Satreskrim Polres Metro

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi untuk dipergunakan dalam perkara An. Dedi Chandra Bin Madhusin;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 23 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu kedua dan “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna hitam tahun 2024 Nopol B 5223 FUI Nomor Rangka MH1JMG118RK090518 Nomor Mesin JMG1E1090528 atas nama pemilik Margaretha Deby Rewur;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 1 (satu) buah Nomor Polisi BE 2423 NCX;
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan;
 - 3 (tiga) butir peluru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beserta

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta

kunci;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Reno dengan softcase

biru;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A18;

- 1 (satu) tas warna hitam;

untuk dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama Dedi Chandra bin Madhusin;

6. Membebani kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/Banding/2025/PN Ckr Jo. Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 23 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 Januari 2025 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan tanggal 31 Januari 2025 kepada Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



perkara a quo termasuk Berita Acara Sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 23 Januari 2025 terhadap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang dimintakan banding tersebut, Hakim Tingkat Banding yang menyidangkan perkara a quo sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk gabungan antara dakwaan Alternatif dan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM oleh Hakim Tingkat Pertama telah sedemikian rupa dipertimbangkan dalam putusannya dan cukup beralasan dan dimaksudkan untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Anak dan tidak hanya sekedar menjadi sebuah instrumen untuk memberikan efek jera kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka cukup beralasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/ PN Ckr tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17), Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 23 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H.,M.H. dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG